

IKHTISAR

Irma Rahmawati, Jual Beli Dengan Sistem Jual Dedet di Pasar Ciroyom Kota Bandung

Jual beli dengan sistem jual dedet telah terjadi di pasar Ciroyom Kota Bandung, jual beli tersebut dengan cara penjual menyimpan barang di kios pedagang kaki lima, dimana penjual merupakan pribumi asli Ciroyom, dan pembeli merupakan pedagang kaki lima di pasar Ciroyom. Dalam pelaksanaannya penjual tidak mau tahu bahwa barang yang dijual itu harus dibeli, disini ada sedikit unsur keterpaksaan, yang berdampak pada kekesalan, kekecewaan dari pihak pembeli, yang mengakibatkan ketidakrelaan atau *antharadin* dalam proses jual beli tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet, untuk mengetahui respon atau pendapat dari pembeli terhadap jual beli dengan sistem jual dedet, dan untuk mengetahui pertimbangan manfaat dan madharat dari pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet.

Penelitian ini berdasarakan pemikiran tentang jual beli menurut hukum Islam yang harus berpedoman pada hukum Islam yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah yang telah melahirkan rukun dan syarat jual beli yang menjadi patokan syah tidaknya jual beli tersebut. Akan tetapi selain aturan formil tersebut terdapat aturan yang shahih yaitu adat yang tidak menyalahi aturan agama.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, dan dengan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran secara utuh. Data yang diambil meliputi data primer dan sekunder. Dan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul baru dianalisis dengan tehnik analisa kualitatif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan jual beli dengan sistem jual dedet dilakukan pada malam hari. Di mana penjual memasukan barang ke kios-kios, setelah itu uang diambil pada waktu pagi sekitar pukul 04 00 sampai dengan 05 00. Respon para pembeli dalam melakukan jual beli tersebut yaitu untuk melindungi diri mereka dari preman atau penjual dengan kata lain untuk keamanan, selain itu pembeli juga dapat menolong penjual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari penjual. Pertimbangan manfaat dan madharat bagi pembeli manfaatnya kurang bisa dirasakan yang muncul kemadharatan, tetapi bila tidak dilakukan akan menimbulkan kekerasan, kekuasaan, dan premanisme. Dengan melakukan jual beli tersebut, keamana pembeli (Pedagang kaki lima) akan terjamin, selain itu dapat membantu kebutuhan ekonomi para penjual tersebut, jual dedet dilakukan oleh penjual salah satu faktornya yaitu tidak adanya lowongan pekerjaan, sehingga mereka pun menjadi penjual dengan sistem jual dedet tersebut.

Kesimpulan jual beli dengan sistem jual dedet diatas hukumnya syubhat, karena dari pertimbangan manfaat dan madharat keduanya hampir seimbang. Dan kedudukannya tidak termasuk kepada jual beli halal ataupun haram. Atas dasar terpaksa itulah yang mengakibatkan jual beli tersebut tidak dibebani hukum.